

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor ekonomi dan jasa keuangan. Transformasi digital mendorong perubahan pola transaksi, pemasaran, sistem pembayaran, hingga akses pembiayaan yang semakin cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk beradaptasi dengan perkembangan digital agar mampu mempertahankan daya saing dan meningkatkan kinerja usahanya. Pemerintah juga terus mendorong percepatan transformasi digital UMKM melalui berbagai program sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan data pemerintah, hingga tahun 2024 sekitar 27 juta UMKM telah mengadopsi teknologi digital dan ditargetkan meningkat menjadi 30 juta UMKM (Kominfo, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi. Di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis, UMKM menjadi sektor yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk ketika terjadi perlambatan ekonomi. Oleh

karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong perkembangan UMKM melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan meningkatkan akses pembiayaan dan pemanfaatan teknologi digital agar UMKM mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan (RI, 2022).

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UMKM adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan penjualan, menjaga arus kas, serta mempertahankan keberlangsungan usaha. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pelaku usaha mampu mengelola modal secara efektif, mengendalikan biaya operasional, serta memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba yang optimal. Sebaliknya, apabila kinerja keuangan mengalami penurunan, maka usaha akan menghadapi berbagai permasalahan seperti menurunnya keuntungan, kesulitan memenuhi kebutuhan operasional, keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha, bahkan berpotensi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap pelaku UMKM agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan (Monica et al., 2024).

Kinerja keuangan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, menyusun laporan keuangan, mengendalikan biaya, serta mengambil keputusan bisnis yang tepat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kemudahan memperoleh akses pembiayaan, perkembangan

teknologi, kondisi pasar, serta dukungan dari lembaga keuangan. Saat ini perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap aktivitas usaha, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan lebih mudah, melakukan transaksi secara cepat, serta memperluas pasar melalui berbagai platform digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan kinerja keuangan UMKM (Siswanti, 2020).

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian di Kota Lhokseumawe. Sebagai salah satu kota yang memiliki aktivitas perdagangan dan industri yang cukup berkembang di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe memiliki jumlah UMKM yang terus berkembang dan berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah. UMKM menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, pertanian, industri, perikanan, transportasi dan peternakan. Namun demikian, perkembangan jumlah UMKM belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pelaku usaha. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan keuangan digital (BPS Kota Lhokseumawe, 2024).

Tabel 1. 1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Lhokseumawe

No	Sektor Usaha	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1.	Sektor Perdagangan	2,490	270	40	2,800
2.	Sektor Pertanian	92	1	-	93
3.	Sektor Industri	3,750	43	1	3,794
4.	Sektor Perikanan	44	7	-	51
5.	Sektor Transportasi	15	23	12	50
6.	Sektor Peternakan	47	-	-	47
	Total	6,438	349	60	6,848

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM 2024

Pada tabel 1.1, terlihat permasalahan yang sangat pesat dari tahun ke tahun pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lhokseumawe pun terus meningkat. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan UMKM dapat mempertahankan dan meningkatkan basis UMKM di Kota Lhokseumawe (Dinas Perdagangan, Perindustrian, 2024).

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada UMKM sektor perdagangan di Kota Lhokseumawe. Sektor perdagangan dipilih karena merupakan salah satu sektor yang memiliki aktivitas transaksi keuangan yang lebih intensif dan berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai konsumen. Dengan karakteristik tersebut, sektor perdagangan dinilai relevan dengan penelitian yang mengkaji aspek keuangan dan perkembangan UMKM. Aktivitas transaksi yang dilakukan secara rutin membuat pelaku usaha sektor perdagangan berhadapan langsung dengan berbagai keputusan keuangan, seperti mengelola modal usaha, menentukan penggunaan pendapatan, mengatur arus kas, dan memenuhi kebutuhan operasional. Oleh karena itu, sektor perdagangan dipilih sebagai objek penelitian karena karakteristik usahanya memiliki keterkaitan yang

kuat dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini (BPS Kota Lhokseumawe, 2024).

Selain itu, sektor perdagangan juga lebih banyak memanfaatkan transaksi keuangan dalam kegiatan operasional sehari-hari sehingga sangat membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik serta akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai. Meskipun memiliki peran yang penting, pelaku UMKM sektor perdagangan masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kinerja keuangan usahanya. Sementara itu, pengelolaan keuangan juga masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe. Sebagian pelaku usaha belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur dan masih mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi keuangan, rendahnya kepercayaan terhadap layanan digital, serta kebiasaan menggunakan transaksi tunai menjadi beberapa faktor yang menyebabkan pemanfaatan layanan keuangan digital belum optimal. Padahal, akses terhadap layanan keuangan digital dapat membantu pelaku UMKM memperoleh pembiayaan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan usaha (Saleh & Jumarding, 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Saat ini pelaku UMKM tidak hanya dapat memperoleh pembiayaan melalui lembaga perbankan, tetapi juga dapat memanfaatkan layanan *Peer to Peer Lending* sebagai salah satu alternatif pembiayaan usaha. Kehadiran *Peer to Peer Lending* memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh tambahan modal melalui proses yang lebih

cepat, persyaratan yang relatif sederhana, serta dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor lembaga keuangan. Bagi pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan akses terhadap kredit perbankan, layanan *Peer to Peer Lending* menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kinerja keuangan (P. Yunita et al., 2024).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam sektor jasa keuangan, salah satunya melalui hadirnya *Peer to Peer Lending*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022, *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*) melalui suatu *platform* digital. Kehadiran layanan ini menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga perbankan. Proses pengajuan pinjaman yang lebih cepat, persyaratan yang relatif mudah, serta pelayanan yang dilakukan secara daring menjadi alasan mengapa layanan *Peer to Peer Lending* semakin berkembang di Indonesia (OJK, 2022).

Cara kerja *Peer to Peer Lending* dimulai ketika pelaku UMKM mengajukan permohonan pembiayaan melalui *platform* penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, penyelenggara melakukan proses verifikasi terhadap identitas, kelayakan usaha, serta kemampuan calon penerima dana dalam mengembalikan pinjaman. Setelah proses verifikasi selesai, informasi mengenai kebutuhan pembiayaan akan ditampilkan pada platform sehingga dapat dipilih oleh pemberi dana. Apabila pembiayaan

telah terpenuhi, dana akan disalurkan kepada pelaku UMKM sesuai dengan nilai yang disetujui. Selanjutnya, penerima dana berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta imbal hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan modal tanpa harus melalui prosedur yang panjang seperti pada lembaga keuangan konvensional (Talakua & Silaya, 2023).

Selain kemudahan memperoleh pembiayaan, kinerja keuangan UMKM juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan. Kemampuan tersebut dikenal sebagai literasi keuangan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan seseorang dalam memahami serta menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik akan lebih mampu menyusun anggaran, melakukan pencatatan keuangan, mengelola arus kas, menghitung keuntungan usaha, serta memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi keuangan dapat menyebabkan pelaku usaha mengalami kesalahan dalam mengelola keuangan sehingga berdampak pada rendahnya kinerja keuangan usaha (Dian, 2024).

Selain *Peer to Peer Lending*, faktor lain yang diduga memengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan, mengelola pendapatan dan pengeluaran, menyusun perencanaan keuangan, serta mengambil keputusan keuangan yang tepat. Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan tidak

hanya berkaitan dengan kemampuan menghitung keuntungan atau kerugian, tetapi juga mencakup kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, mengelola arus kas, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijaksana. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola usahanya secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan usaha (Suryanto & Mikro, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe. Rendahnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran, menentukan kebutuhan modal, serta menghitung keuntungan yang diperoleh. Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal karena kurang memahami manfaat maupun risiko dari produk keuangan yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan diharapkan mampu membantu pelaku UMKM mengelola usaha secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan usaha (Lusardi & Mitchell, 2006).

Selain literasi keuangan, inklusi keuangan digital juga menjadi faktor yang diduga memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Inklusi keuangan digital merupakan kemudahan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan berbagai produk serta layanan keuangan formal berbasis teknologi, seperti tabungan, pembiayaan, pembayaran digital, *mobile banking* , *QRIS* , hingga layanan *Peer*

to Peer Lending. Semakin mudah akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan digital, maka semakin besar peluang mereka memperoleh pembiayaan, melakukan transaksi secara efisien, memperluas pasar, serta meningkatkan produktivitas usaha. Dengan demikian, inklusi keuangan digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan UMKM (Gita & Desiyanti, 2024).

Di Kota Lhokseumawe, perkembangan teknologi digital telah mendorong sebagian pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan berbagai layanan keuangan digital dalam menjalankan usahanya. Penggunaan *QRIS* sebagai alat pembayaran, *mobile banking* untuk transaksi usaha, serta layanan *Peer to Peer Lending* sebagai alternatif pembiayaan menunjukkan bahwa digitalisasi telah mulai diterapkan dalam aktivitas usaha. Akan tetapi, pemanfaatan layanan tersebut belum dilakukan secara merata. Sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengetahuan mengenai layanan keuangan digital, kurangnya kepercayaan terhadap keamanan transaksi, serta belum terbiasa menggunakan teknologi dalam pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan layanan keuangan digital belum optimal sehingga peluang untuk meningkatkan kinerja keuangan usaha juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal

Penelitian terdahulu yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM menunjukkan hasil yang masih beragam. Penelitian (P. Yunita et al., 2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan *Peer to Peer Lending* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Selanjutnya, penelitian

(Rahmawita, 2025) juga menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Namun (Putri et al., 2024) menunjukkan bahwa *Peer to Peer Lending* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Peer to Peer Lending*, literasi keuangan, dan inklusi keuangan digital terhadap kinerja keuangan UMKM masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut pada UMKM sektor perdagangan di Kota Lhokseumawe yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah penelitian sebelumnya.

Penelitian ini didasarkan pada *Resource Based View* (RBV) yang dikemukakan oleh Barney (1991) dan didukung oleh *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). RBV menjelaskan bahwa sumber daya internal yang dimiliki pelaku usaha, seperti literasi keuangan, dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha sehingga berdampak pada kinerja keuangan UMKM. Sementara itu, TAM menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan. Dalam penelitian ini, teori TAM digunakan untuk menjelaskan penerimaan pelaku UMKM terhadap *Peer to Peer Lending* dan inklusi keuangan digital. Oleh karena itu, literasi keuangan sebagai sumber daya internal serta pemanfaatan *Peer to Peer Lending* dan inklusi keuangan digital diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan latar belakang yang telah disimpulkan dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut guna mengetahui apakah *Peer to Peer Lending*, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Digital dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan teknologi keuangan berbasis *Peer to Peer Lending*, tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan, serta kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja keuangan. Dengan demikian, Penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Penggunaan *Peer to Peer Lending*, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Digital terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan *Peer to Peer Lending* berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Lhokseumawe?
3. Apakah inklusi keuangan digital berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *Peer to Peer Lending* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan digital terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan, dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Peer to Peer Lending, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan Digital terhadap Kinerja Keuangan UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan fintech, peningkatan literasi keuangan, serta inklusi keuangan digital untuk menunjang kinerja keuangan usaha dan pengembangan usaha.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi

Hasil dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis digital, termasuk peningkatan akses terhadap layanan keuangan modern.